

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan prinsip hukum internasional tentang tanggung jawab antar generasi dalam rangka penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan Indonesia dapat disimpulkan bahwa :

1. Syarat penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia ada 3 yaitu : pertama, keterikatan pada Deklarasi Rio (*Soft Law*) yang mensyaratkan pemanfaatan terhadap lingkungan harus dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan generasi mendatang . Kedua, mempunyai Peraturan Perundang-Undangan Nasional mengenai Lingkungan Hidup yang mengharuskan dalam mengeksplorasi Sumber Daya Alam harus dilakukan secara hemat. Ketiga, mempunyai lembaga Lingkungan Hidup sebagai alat yang akan menjalani dan mengawasi Undang-Undang yang telah dibentuk agar terlaksananya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*.
2. Penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam hukum pertambangan Indonesia yaitu kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau biasa disebut AMDAL, kewajiban memiliki Izin Lingkungan dan memiliki Pejabat Pengawas dan Penegak Hukum Lingkungan. Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam hukum pertambangan di Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan PerUndang-Undangan tingkat nasional mengenai lingkungan hidup dan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* sudah lengkap, akan tetapi aturan di tingkat daerah sangat minim, Perda tingkat Provinsi Sumatera Barat mengenai prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* hanya ada 2 sementara di tingkat Kota Padang hanya ada 1 Perda. Daerah juga harus turut serta aktif dalam penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dengan membuat Perda yang lebih kompleks baik di tingkat provinsi maupun kota.
2. Kementrian Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup atau pertambangan cenderung memberikan sanksi yang rendah kepada pelanggar, harusnya menjatuhkan sanksi yang berat bagi para pelanggar supaya memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak lain agar tidak melakukan pelanggaran dan agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.